

Depok, 30 Juli 2018

Nomor : 2476.31/EXT-MUTU/VII/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 1 LK PT Kharisma Chandra Kencana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Kharisma Chandra Kencana
No.IUIPHHK : No.SK.183 Tahun 2008
Alamat : Kampung Wesiri KM. 09, Bintuni Barat, Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni,
Provinsi Papua Barat
Tanggal Kegiatan : 09 - 14 Juli 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito
Ka.Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat
3. Kepala BPHP Wilayah XVI
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1
PT KHARISMA CHANDRA KENCANA
Nomor : 2476.31/EXT-MUTU/VII/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Kharisma Chandra Kencana
- b. Alamat : Kampung Wesiri KM. 09, Bintuni Barat, Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat
- c. No. Izin IUIPHHK : No.SK.183 Tahun 2008
- d. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 6.000 M³
- e. Tanggal Pelaksanaan : 09 - 14 Juli 2018
- f. Jenis Kegiatan : Penilikan 1 VLK Industri
- g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-466
- h. Tanggal Terbit : 04 Mei 2017
- i. Tanggal Berakhir : 03 Mei 2023

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 30 Juli 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

No. : 145.3/SKEP-MUTU/VII/2018

Tentang

**PENCABUTAN PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT KHARISMA CHANDRA KENCANA
PAPUA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil keputusan Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari tanggal 30 Juli 2018 tentang status sertifikat LK PT KHARISMA CHANDRA KENCANA;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-466 atas nama PT KHARISMA CHANDRA KENCANA.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0016.3/MUTU/LVLKIndustri/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 antara PT KHARISMA CHANDRA KENCANA dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari No. : 095.7/SKEP-MUTU/V/2018 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU PADA PT KHARISMA CHANDRA KENCANA tanggal 04 Mei 2018.
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-466 atas nama PT KHARISMA CHANDRA KENCANA dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 30 Juli 2018.
- KETIGA : PT KHARISMA CHANDRA KENCANA berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI per tanggal 30 Juli 2018.
- KEEMPAT : PT KHARISMA CHANDRA KENCANA berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 30 Juli 2018

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur PT KHARISMA CHANDRA KENCANA
5. Arsip

Depok, 30 Juli 2018

No. : 2476./EXT-MUTU/VII/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Kharisma Chandra Kencana
Attn. Bapak Danny Wahyudi
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Kharisma Chandra Kencana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK - 466
Masa Berlaku Sertifikat : 04 Mei 2017 – 03 Mei 2023

Ruang Lingkup Sertifikat :

| Izin Industri | Jenis Produk | Kapasitas (M ³ / Tahun) |
|--|----------------|-------------------------------------|
| Izin Usaha Industri (IUIPHHK) : Keputusan Gubernur Papua Barat No. SK.183 Tahun 2008, tanggal 21 Oktober 2008 | Kayu Gergajian | 6.000 |

Tanggal Penilikan 1 : 09 - 14 Juli 2018
Tim Auditor : Zendy Wardhana (Lead Auditor)



- Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Surveillance 2 : Selambat – lambatnya April 2019

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| a. Nama Lembaga | : | PT MUTUAGUNG LESTARI |
| b. Nomor Akreditasi | : | LVLK-003-IDN |
| c. Alamat | : | Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953 |
| d. Nomor telepon/faks. /Email | : | (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com |
| e. Direktur | : | Ir. H. Arifin Lambaga, MSE. |
| f. Standar | : | <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 Tentang Penilaian Kinerja Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, hak pengelolaan atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) |
| g. Tim Audit | : | 1. Zendy Wardana |
| h. Tim Pengambil Keputusan | : | <ol style="list-style-type: none"> Bapak Didik Heru Untoro Bapak Bambang Gunardjito |

(2) Identitas Auditee :

| | | |
|---|---|---|
| a. Nama Pemegang Izin | : | PT Kharisma Chandra Kencana |
| b. Nomor & Tanggal SK | : | |
| c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi | : | IUIPHHK Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.183 Tahun 2008 tanggal 21 Oktober 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Kepada nama PT. Kharisma Chandra Kencana di Provinsi Papua Barat. Kayu Gergajian : 6.000 m ³ /tahun |
| d. Alamat Kantor | : | Kampung Wesiri KM 09 – Bintuni Barat – Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni – Papua Barat |
| e. Nomor telepon/faks/E-mail | : | |
| f. Pengurus | : | Direktur : Tn. Danny Wahyudi Komisaris : Tn. Kho Singgih Kosasih |

(3) Ringkasan Tahapan:

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|---|-----------------------------------|--|
| Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) | - | - |
| Pertemuan Pembukaan | Teluk Bintuni 09 Juli 2018 | <ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Kharisma Chandra Kencana b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing. |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | 09 Juli 2018 s.d. 14 Juli 2018 | Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3 |

| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
|-----------------------|-------------------------------|---|
| Pertemuan Penutupan | Teluk Bintuni 14 Juli 2018 | <p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Kharisma Chandra Kencana</p> <p>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p> |
| Pengambilan Keputusan | 30 Juli 2018 | Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Kharisma Chandra Kencana "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu. |

(4) Resume Hasil Penilaian :

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah. | | |
| Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah. | | |
| Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir. | Memenuhi | Tersedia akta pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya. |
| Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri. | Memenuhi | Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|--|
| Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar). | Memenuhi | Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). | Memenuhi | Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya. |
| Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). | Memenuhi | NPWP (9 digit awal), Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak (SPPKP) dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) unit usaha dan sesuai dengan dokumen lainnya. |
| Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara). | Memenuhi | Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya. Tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting. |
| Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT). | Memenuhi | Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK |
| Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan. |
| Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu. | | |
| Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah | | |
| Verifier Dokumen identitas importir. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak memiliki dokumen identitas importir. |
| Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence) | | |
| Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak berencana untuk menerima bahan baku impor. |
| Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok. | | |
| Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | | |
| Verifier a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|--|---------------------------------------|---|
| Verifier b. Internal Audit Anggota Kelompok | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai Unit Manajemen dalam bentuk kelompok. |
| Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya. | | |
| Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian | Memenuhi | Selama periode April 2017 s/d Mei 2018, PT Kharisma Chandra Kencana belum melakukan realisasi penerimaan bahan baku namun telah terdapat Perjanjian Jual Beli Kayu Bulat tanggal 8 Maret 2017 |
| Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). | Memenuhi | Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK). |
| Verifier c. Bukti serah terima selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Non Aplicable | Selama periode April 2017 s/d Mei 2018, PT Kharisma Chandra Kencana tidak menerima bahan baku kayu selain kayu bulat dari hutan negara. |
| Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah, hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok LMHH pada periode yang sama, kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. |
| Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. | Non Aplicable | Selama periode April 2017 s/d Mei 2018, PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang. |
| Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah | Non Aplicable | Selama periode April 2017 s/d Mei 2018, PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan realisasi penerimaan bahan baku kayu limbah industri. |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| industri. | | |
| Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok. | Memenuhi | Seluruh pemasok memiliki S-LK. |
| Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP | Non Aplicable | Seluruh pemasok memiliki S-LK. |
| Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT). | Memenuhi | RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku. |
| Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah. | | |
| Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier b. Bill of Lading. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier c. Packing List (P/L). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier e. Deklarasi | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai importir dan tidak menerima bahan baku kayu impor. |
| Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu. | | |
| Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi. | Memenuhi | Tersedia rekaman/ laporan produksi. Laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. |
| Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan. | Memenuhi | Laporan hasil produksi sesuai dengan catat /laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| | | input-output dan rendemen. |
| Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. | Memenuhi | Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee, realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan. |
| Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak menerima dan melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang. |
| Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu. | Memenuhi | dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung. |
| Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga) | | |
| Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. |
| Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain/industri lain. |
| Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik | | |
| Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik. | | |
| Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah. | Memenuhi | Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. |
| Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor | | |
| Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|--|
| Ekspor Barang (PEB). | | |
| Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier c. Packing list (P/L). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier d. Invoice. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier e. Bill of Lading (B/L). | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana bukan sebagai eksportir dan tidak melakukan pengapalan/perdagangan hasil olahan kayu dengan tujuan ekspor. |
| Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal | | |
| Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal. | | |
| Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan. | Memenuhi | Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan |
| Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | | |

| Kriteria/Indikator/Verifier | Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable | Ringkasan Justifikasi |
|---|---------------------------------------|---|
| Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3 | | |
| Verifier a. Pedoman / prosedur K3. | Memenuhi | Tersedia prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 (berserta surat penunjukkannya). |
| Verifier b. Implementasi K3. | Memenuhi | Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). Tersedia tanda/ jalur evakuasi. |
| Verifier c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Tersedia catatan kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya. |
| Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja | | |
| Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja | | |
| Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. | Memenuhi | Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja. |
| Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang. | | |
| Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja. | Non Aplicable | PT Kharisma Chandra Kencana, sampai dengan saat Audit ini, hanya memiliki enam orang tenaga kerja, sehingga tidak wajib membuat PP. |
| Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan). | | |
| Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur. | Memenuhi | Tidak terdapat pekerja PT Kharisma Chandra Kencana yang masih di bawah umur. |
| <p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Kharisma Chandra Kencana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 24 (du puluh empat) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana : <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 24 (du puluh empat) verifier yang memenuhi norma penilaian; • Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian; - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya. <p>Dengan demikian PT Kharisma Chandra Kencana dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016</p> | | |